



BUPATI GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 101 / KPTS / 2013
TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PURWOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya memperluas kesempatan belajar peserta didik untuk mengikuti pendidikan Taman Kanak-Kanak di Wilayah Kecamatan Purwosari dipandang perlu didirikan Taman Kanak-Kanak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Purwosari Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

- a. Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Negeri Purwosari
- b. Alamat : Jl. Panggang - Parangtritis, Giriasih, Purwosari, Gunungkidul
- c. Mulai Tahun Pelajaran : 2013/2014

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 29 Januari 2013



BUPATI GUNUNGKIDUL,

BADINGAH

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY;
4. Ketua DPRD Gunungkidul;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Gunungkidul;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul;
9. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;